



Peran ASEAN dalam Penguatan Kebijakan Extended Producer Responsibility di Indonesia melalui ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris (2021-2025)

Catharina Audrey Ningrum¹, Affabile Rifawan²

^{1,2}Universitas Padjadjaran, Indonesia

E-mail: catharina21001@mail.unpad.ac.id, a.rifawan@unpad.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-02-07 Revised: 2025-03-23 Published: 2025-04-05	<p>The problem of marine plastic pollution in the Southeast Asian region is an urgent issue that requires a collective approach. ASEAN, as a regional organization, has adopted the ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris (2021-2025) to address this problem. This study aims to analyze the role of ASEAN as a facilitator in strengthening the implementation of the Extended Producer Responsibility (EPR) policy in Indonesia, identify the influence of the ASEAN RAP policy on Indonesia's national EPR policy, and formulate strategic recommendations for ASEAN and Indonesia. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The conceptual framework used is the theory of international organizations and polycentric governance. Data were obtained through a literature study of policy documents, annual reports, and related articles. The results of the study show that ASEAN plays an important role as a facilitator by providing a platform for knowledge sharing, policy development, and increasing private sector involvement. The ASEAN RAP influences Indonesia's EPR policy, as reflected in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 75/2019. Through the challenges and opportunities identified, this study provides recommendations for both Indonesia and ASEAN to strengthen the implementation of EPR. It is hoped that the ASEAN RAP, especially through Component IV: Private Sector Engagement, will continue to strengthen regional coordination to support the resolution of marine debris in Southeast Asia.</p>
Keywords: ASEAN; EPR; Indonesia; Marine Debris; Private.	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-02-07 Direvisi: 2025-03-23 Dipublikasi: 2025-04-05	<p>Masalah pencemaran sampah plastik laut di kawasan Asia Tenggara menjadi isu mendesak yang memerlukan pendekatan kolektif. ASEAN, sebagai organisasi regional, telah mengadopsi ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris (2021-2025) untuk menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ASEAN sebagai fasilitator dalam memperkuat implementasi kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia, mengidentifikasi pengaruh kebijakan RAP ASEAN terhadap kebijakan nasional EPR Indonesia, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi ASEAN dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Kerangka konseptual yang digunakan adalah teori organisasi internasional dan polycentric governance. Data diperoleh melalui studi pustaka dari dokumen kebijakan, laporan tahunan, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN memainkan peran penting sebagai fasilitator melalui penyediaan platform berbagi pengetahuan, pengembangan kebijakan, dan peningkatan keterlibatan sektor swasta. ASEAN RAP memengaruhi kebijakan EPR Indonesia, seperti tercermin dalam Peraturan Menteri LHK No.75/2019. Melalui tantangan dan peluang yang diidentifikasi, penelitian ini memberikan rekomendasi baik untuk Indonesia maupun ASEAN untuk memperkuat implementasi EPR. Diharapkan ASEAN RAP terkhusus melalui Component IV: Private Sector Engagement terus memperkuat koordinasi regional guna mendukung penyelesaian sampah laut di Asia Tenggara.</p>
Kata kunci: ASEAN; EPR; Indonesia; Sampah Laut; Swasta.	

I. PENDAHULUAN

Volume sampah laut di Asia Tenggara telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan plastik muncul sebagai komponen utama yang menyumbang 80% dari seluruh sampah laut di lautan (ASEAN Secretariat, 2021). Negara anggota ASEAN (ASEAN Member States/AMS), seperti halnya Filipina sendiri tercatat

menyumbang kebocoran 356.371 metrik ton sampah plastik ke laut setiap tahun, setara dengan 35% dari total global, diikuti oleh Malaysia (73.098 ton), Indonesia (56.333 ton), Myanmar (40.000 ton), Vietnam (28.221 ton), dan Thailand (22.806 ton) (Zorzi, 2023). Bersama-sama, negara-negara ini menyumbang lebih dari setengah polusi plastik laut dunia.

Penelitian kolaborasi oleh Jambeck, *Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean* (2015) menunjukkan bahwa lebih dari 50% sampah plastik laut berasal dari Tiongkok dan empat negara ASEAN—Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Ada pun pula, pada tahun 2016, akumulasi sampah plastik dari enam negara ASEAN –Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura– mencapai 243 juta ton (ASEAN Secretariat, 2021). Bahkan, laporan *World Population Review* (2024) menempatkan Indonesia dan Thailand di peringkat ke-8 dan ke-9 sebagai negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia, sementara laporan *Plastic Over Shoot Day* (2023) mencatat keduanya berada di antara 12 negara yang bertanggung jawab atas 52% sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik (Environmental Action, 2023).

Pencemaran plastik di laut memiliki dampak besar terhadap ekosistem dan ekonomi kawasan. Secara ekologis, sampah plastik mengancam keanekaragaman hayati laut, seperti ikan dan penyu yang seringkali mengonsumsi plastik secara tidak sengaja. Insiden tragis seperti kematian paus pilot jantan di Thailand yang ditemukan dengan 80 kantong plastik di perutnya (perkiraan berat plastik 7,7 kilogram) (Widyaningrum, 2018); dan seekor paus di perairan Wakatobi, Indonesia, yang menelan hampir 6 kilogram sampah plastik dan sandal jepit (BBC Indonesia, 2018), lalu penemuan bangkai penyu di Singaraja, Bali dengan tenggorokan yang tersumbat sampah plastik (Betahita, 2018), menjadi beberapa contoh nyata krisis akibat sampah laut (*marine debris*). Tak kalah mengerikannya, mikroplastik juga telah ditemukan dalam rantai makanan laut, yang mana dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia (UNEP, 2020). Sebab, mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia (yang masuk melalui konsumsi *seafood*) mengandung racun yang dapat menyebabkan kanker, kerusakan sistem saraf, dan gangguan sistem kekebalan tubuh (Gopikrishna, 2024). Ekosistem laut, termasuk terumbu karang, juga rusak akibat pencemaran ini, yang berdampak pada penurunan kualitas air dan habitat laut.

Secara ekonomi, pencemaran plastik menimbulkan kerugian signifikan, terutama dalam sektor perikanan dan pariwisata. Penurunan stok ikan akibat polusi plastik diperkirakan menyebabkan kerugian hingga USD 1 miliar setiap tahun (Ocean Conservancy, 2020). Sementara itu, destinasi wisata seperti Kuta dan Seminyak di Indonesia serta Koh Samui di

Thailand masuk ke dalam Fodor's No List 2025, yakni daftar destinasi wisata yang tak layak dikunjungi pada 2025 (Fodor's Travel, 2024). Jika hal ini terus dibiarkan tanpa tindak lanjut, diperkirakan –untuk Indonesia saja– komposisi sampah plastik akan melonjak sampai 38,42% pada 2050, yang berpotensi mencemari ekosistem dan mengancam kesehatan manusia (KLHK, 2024).


Sebagai respons terhadap meningkatnya permasalahan yang kompleks ini, strategi kebijakan yang tepat sasaran menjadi sebuah urgensi. Salah satunya dengan pelibatan multi-aktor, yang mana pendekatan seperti ini memerlukan kerangka kerja yang lebih terstruktur dalam membuka ruang bagi aktor-aktor lain yang nyatanya juga memiliki proporsi tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap solusi yang berkelanjutan. Beranjak dari hal tersebut, Extended Producer Responsibility (EPR) ada sebagai pendekatan strategis yang menempatkan tanggung jawab atas pengelolaan produk oleh produsen selama siklus hidup produk. EPR bertujuan tidak hanya untuk mengurangi dampak lingkungan tetapi juga mendorong desain produk yang lebih ramah lingkungan. Negara-negara seperti Jerman berhasil menerapkan sistem ini, melalui "Green Dot System," yang meningkatkan tingkat daur ulang hingga 67% (OECD, 2020). Di Asia, Korea Selatan menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi konsumsi plastik sekali pakai hingga 30% dalam lima tahun pertama penerapan kebijakan EPR (Gopikrishna, 2024). Untuk AMS sendiri, EPR juga bukan merupakan hal yang baru, Indonesia, Vietnam, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand telah menunjukkan inisiatif dan kemajuan dalam menerapkan EPR (ASEAN, 2021). Sementara negara-negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar juga turut menunjukkan inisiatif awal dari EPR (ERIA, 2025).

Dalam penyelesaian permasalahan sampah laut di wilayah Asia Tenggara ini, EPR berpotensi menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi polusi plastik, yang mana dapat memotivasi produsen untuk mengurangi penggunaan plastik, mendorong inovasi dalam desain produk, dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur pengelolaan limbah. Rancangan tindakan terkait EPR telah tertuang di dalam rencana kegiatan ASEAN khusus penyelesaian sampah laut, yakni *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris (2021-2025)*. ASEAN RAP merupakan kerangka kerja regional yang bertujuan untuk meningkatkan

koordinasi di tingkat regional dan internasional untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan terhadap lingkungan pesisir dan laut melalui upaya penanggulangan polusi plastik di laut (ASEAN Secretariat, 2021). Salah satu komponen utama dalam RAP adalah *Component IV: Private Sector Engagement*, yang menitikberatkan keterlibatan sektor swasta, yang didalamnya memuat dorongan untuk implementasi EPR (Tindakan ke-13). ASEAN RAP memberikan panduan strategis untuk membangun kebijakan nasional yang terintegrasi secara regional, memfasilitasi pertukaran sumber daya, dan menggalang partisipasi sektor swasta dalam pengentasan permasalahan sampah laut secara regional.

Indonesia sebagai salah satu AMS telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mendukung RAP ASEAN dengan memperkuat kebijakan nasional yang relevan dengan EPR, salah satunya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengurangi polusi laut melalui dorongan penerapan EPR secara nasional. Tak hanya Indonesia, negara-negara AMS lainnya juga telah menunjukkan komitmennya melalui kapasitas masing-masing dalam menerapkan kebijakan dan rencana terkait EPR. Seperti halnya, Filipina, melalui Republic Act No. 11898 (Extended Producer Responsibility Act of 2022); Singapura, melalui Resource Sustainability (Amendment) Bill 2023; Vietnam, melalui Decree No. 08/2022/ND-CP on elaboration of several Articles of the Law on Environmental Protection; Malaysia, melalui Malaysia Plastics Sustainability Roadmap (2021-2030); Thailand, melalui 13th National Economic and Social Development Plan (2023-2027). Sementara Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar meskipun belum terdapat kebijakan dan rancangan konkrit, telah memiliki intensi untuk memberlakukan EPR di negaranya. Ditengah penerapan EPR yang variatif di negara-negara ASEAN, kolaborasi regional menjadi elemen krusial untuk mengatasi tantangan bersama dalam pengelolaan sampah plastik melalui pelibatan sektor swasta. Melalui kerangka ASEAN sebagai organisasi internasional di kawasan, berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman dapat mendorong efektivitas penerapan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan kawasan. Berangkat dari hal ini, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk; 1) Menganalisis peran ASEAN sebagai fasilitator dalam memperkuat kebijakan EPR di regional 2)

Meneliti pengaruh kebijakan RAP ASEAN terhadap kebijakan nasional EPR Indonesia, dan 3) Mengidentifikasi rekomendasi untuk Indonesia dan ASEAN terkait EPR.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis, yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial dengan menggali pengalaman, pandangan, dan interaksi antar aktor yang terlibat. Penelitian kualitatif memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang konteks sosial dan budaya, serta dinamika yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Creswell (2014), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial melalui studi yang mendalam terhadap konteksnya.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai proses interaksi antar aktor yang terlibat di tingkat regional, nasional, dan lokal di Indonesia, serta peran ASEAN dalam penanganan masalah sampah laut. Menurut Denzin dan Lincoln (2011), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman fenomena yang kompleks, dengan fokus pada realitas sosial yang dinamis dan proses interaksi yang berlangsung. Pendekatan

ini memfasilitasi pemahaman yang lebih luas mengenai peran kebijakan internasional seperti ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris (2021-2025) dalam mempengaruhi kebijakan EPR (Extended Producer Responsibility) di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, laporan tahunan, serta artikel daring yang relevan. Menurut Patton (2002), penggunaan data sekunder seperti ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik dan kontekstual mengenai topik penelitian. Studi pustaka memberikan dasar teori yang kuat dan referensi untuk mendalami kebijakan EPR di Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN, serta kaitannya dengan upaya penanggulangan sampah laut di kawasan Asia Tenggara.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data, seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1994), bertujuan untuk menyaring dan merangkum data yang relevan agar informasi yang diperoleh menjadi lebih terfokus. Penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, sementara penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh kebijakan ASEAN terhadap kebijakan EPR di Indonesia dan tantangan serta peluang yang ada di tingkat regional ASEAN.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Schurman (2016), yang mengemukakan bahwa analisis kualitatif dalam konteks kebijakan internasional memerlukan pengolahan data yang mendalam untuk menemukan pola-pola penting dalam hubungan antar negara dan kebijakan yang ada. Dalam konteks ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia dan ASEAN dalam menghadapi masalah sampah laut di Asia Tenggara melalui penerapan kebijakan EPR yang efektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran ASEAN melalui ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris (2021-2025) dalam Penguatan Kebijakan EPR

Secara keseluruhan, ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) merupakan badan di dalam ASEAN yang bertanggung

jawab atas kerja sama terkait isu sosial dan lingkungan (ASEAN Secretariat, 2025). Fokus ASCC mencakup pada penguatan tata kelola limbah untuk melindungi ekosistem darat dan laut di kawasan Asia Tenggara. Hal ini membuat isu *marine debris* termasuk ke dalam isu yang ditangani dibawah naungan ASCC. Ada pun, *marine debris* merupakan isu lintas sektor (*cross-cutting issues*) yang memerlukan pendekatan *land-to-sea policy*, yakni pendekatan untuk menangani limbah dari sumber daratan yang dampaknya sampai di lautan (ASEAN Secretariat, 2021), beranjak dari itu, di dalam RAP, ASEAN membagi 'tanggung jawab' persoalan *marine debris* ke dalam empat ASEAN Working Groups (AWGs), yakni AWGCME (ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment), berfokus pada penanganan *marine debris* secara langsung (juga sebagai *lead working groups*), AWGESC (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities), berhubungan dengan sampah plastik di kota-kota dan transisi menuju ekonomi sirkular, AWGCW (ASEAN Working Group on Water Resources Management), menangani isu yang lebih spesifik terkait air –termasuk dampak dari limbah plastik– pada sistem perairan, AWGEE (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Consumption and Production), berhubungan dengan peningkatan produksi dan konsumsi berkelanjutan, dengan penguatan Public-Private Partnership (PPP). Pembagian ini menunjukkan bahwa internal ASEAN mengadopsi pendekatan multidimensi untuk mengatasi sampah laut.

Mengacu pada dokumen *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris (2021-2025)*, ASEAN telah menetapkan komponen-komponen utama dalam rencana regional untuk penyelesaian permasalahan sampah laut di Asia Tenggara. Salah satu rencana tindakan konkrit utama adalah melibatkan peran aktor swasta, yang secara khusus tertuang dalam *Component IV: Private Sector Engagement*. Komponen ini secara khusus merupakan realisasi lanjutan dari *the fifth objective* dalam *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region*, yakni "*Promote private sector engagement and investment in preventing and reducing*

marine debris, including partnerships between public and private sector through various mechanisms and incentives”, serta *Framework IV: Private Sector Engagement* dalam *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN menyadari pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dengan sektor swasta, dalam mengatasi permasalahan sampah laut di Asia Tenggara, sebagaimana sektor swasta, baik sebagai produsen maupun pelaku ekonomi utama, memiliki pengaruh besar terhadap siklus material dan limbah (ASEAN Secretariat, 2021).

Component IV: Private Sector Engagement dijalankan melalui dua tindakan, diantaranya: 1) Membentuk platform regional sebagai dukungan pengetahuan dan implementasi Extended Producer Responsibility (EPR), yang mana melalui tindakan ini, RAP berfokus untuk membantu AMS yang berada pada tahap perkembangan berbeda dalam kerangka EPR melalui berbagi prinsip umum dan praktik terbaik, mengembangkan *EPR Handbook* yang mencakup model institusional, model pendanaan, pedoman pelaporan, dan target untuk mendukung desain dan implementasi EPR, membangun platform daring untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kolaborasi dengan sektor swasta antar AMS; serta 2) Membentuk platform regional untuk inovasi dan investasi dalam pengelolaan plastik dan sampah plastik, yang mana melalui tindakan ini, RAP berfokus untuk membuat atau memperkuat platform daring untuk berbagi inovasi dan menghubungkan dengan investor, menghubungkan dengan inkubator inovasi regional untuk mendukung komersialisasi solusi inovatif terkait plastik –termasuk di tingkat kota–, menyelenggarakan pameran teknologi/inovasi tahunan di tingkat regional, serta melakukan penilaian terhadap kebijakan dan regulasi terkait Public-Private Partnership (PPP) untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam layanan *solid waste management* (SWM). Di dalam RAP, tindakan ini tercantum sebagai tindakan nomor 13 dan 14, yang diarahkan untuk menjalankan strategi kedua dan ketiga sebagai tahap utama dalam rantai nilai limbah plastik, yakni *enhancing collection and minimizing leakage* dan *create value for waste reuse*.

Ada pun, kebijakan mengenai EPR secara khusus tertuang dalam tindakan nomor 13, yang bertujuan untuk membentuk platform regional untuk berbagi pengetahuan dan dukungan implementasi bagi AMS.

Lebih lanjut, SEA-MaP (Southeast Asia Regional Program on Combating Marine Debris) dibentuk sebagai proyek regional untuk mendukung AMS dalam implementasi ASEAN RAP tersebut. Ditetapkan pada 15 September 2022, dengan berfokus pada 10 dari 14 Tindakan Prioritas yang diidentifikasi dalam RAP, termasuk tindakan prioritas nomor 13. SEA-MaP merupakan program di bawah ASEAN Secretariat yang didukung oleh UNOPS (UN Office of Project Services) dan didanai oleh World Bank. Secara terkhusus, aksi untuk Tindakan Prioritas nomor 13 berada dalam kerangka kerja SEA-MaP, yakni *Regional Policy Development, Harmonization and Implementation* serta *Regional Platform for Knowledge and Partnerships*, yang mana sebagai tindak lanjut dari RAP terkait kebijakan EPR, ASEAN menyediakan platform *knowledge sharing* untuk mendukung negara anggota berbagi praktik terbaik, prinsip desain, dan pengalaman terkait implementasi EPR (ASEAN Secretariat, 2021). Beberapa tindakan diantaranya adalah Lokakarya Konsultasi I yang diadakan secara *hybrid* pada 18 Oktober 2023, serta Knowledge Exchange Program (KEP) yakni program pelatihan dan *study tour* di Bali pada 19-20 dan 23 Agustus 2024. Kegiatan dirancang untuk membantu AMS dalam mengembangkan kerangka kerja EPR dengan mempertimbangkan kondisi lokal negara masing-masing –kapasitas infrastruktur dan tipe sampah plastik yang dihasilkan– yang tentunya berbeda satu sama lain (SEA-MaP, n.d.). Menimbang pada kondisi, kapasitas infrastruktur dan tipe sampah plastik yang dihasilkan dari masing-masing AMS, menghasilkan tantangan utama bagi pembentukan prinsip tunggal untuk EPR bagi keseluruhan AMS, meskipun dalam tindakan ke-13, ASEAN bertujuan membentuk sebuah *EPR handbook*, buku panduan tersebut masih di dalam tahap pendiskusian, yang mana platform diskusi yang terbaru dilaksanakan pada November 2024 lalu dalam kerangka 4th PSC Meeting of SEA-MaP (SEA-MaP, n.d.).

2. Component IV ASEAN RAP terhadap Kebijakan EPR Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU No. 18/2008), menjadi kerangka utama pengelolaan sampah di Indonesia, mengatur tugas pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah serta menekankan kewajiban produsen untuk menangani sampahnya secara bertanggung jawab, yakni atas pengelolaan kemasan dan/atau produk yang sulit atau tidak dapat terurai secara hayati (Pasal 15), yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP No. 81/2012), yang memperkuat tanggung jawab produsen untuk mengurangi sampah, khususnya terkait bahan produksi dan kemasan. Lebih lanjut lagi, Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mana pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk merumuskan rencana pengurangan dan pengolahan sampah untuk proyeksi sejak 2017-2025, di mana EPR diusulkan sebagai salah satu langkah penyelesaian. Hal ini semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Perpres No. 83/2018) yang menghasilkan pembentukan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) tahun 2018-2025 yang memberikan arahan-arahan strategis bagi kementerian/lembaga untuk menangani permasalahan sampah laut, menargetkan pengurangan sampah plastik laut sebesar 70% pada tahun 2025. Kedua Perpres ini lah yang turut menjadi tonggak kuat dari penetapan Peraturan Menteri KLHK No.75/2019. Peraturan Menteri KLHK No.75/2019 menjadi bagian penting dalam strategi nasional Indonesia yang mengintegrasikan pendekatan EPR untuk mendukung pengurangan sampah plastik di pesisir dan laut.

Dasar Kebijakan	Status terkait EPR
Undang-Undang No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah	Menetapkan tanggung jawab produsen atas pengelolaan kemasan yang sulit terurai
Undang-Undang	Memperjelas kewajiban

No.81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	produsen untuk <i>reduce, reuse, dan recycle</i>
Peraturan Presiden No.97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Mengarahkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rencana pengurangan sampah (termasuk EPR)
Peraturan Presiden No.83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut	Mendorong penerapan EPR sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah laut (tidak secara eksplisit)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah	(dasar dari regulasi EPR Indonesia) Mengatur pelaksanaan EPR melalui peta jalan pengurangan sampah oleh produsen (proyeksi hingga 2029)

Salah satu representasi konkret perpanjangan regulasi EPR di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Permen KLHK No. 75/2019) –ditetapkan pada 5 Desember 2019–, melalui peta jalan ini, produsen diwajibkan untuk memiliki program pengurangan sampah hingga 30% dengan proyeksi sampai tahun 2029 (dilaksanakan sejak 2020), mencakup target untuk mengurangi plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, dan kemasan kecil (WWF Indonesia, 2022; Gopikrishna, 2024; ERIA, 2025).



PerMen KLHK No.75/2019 menargetkan berbagai pemangku kepentingan – produsen, importir, dan pengecer– untuk berupaya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah plastik. PerMen menetapkan tanggung jawab produsen di sektor manufaktur, layanan makanan dan minuman, serta ritel untuk mengelola kemasan berbahan plastik, kaca, kertas, dan material lain yang sulit terurai, dimana produsen diwajibkan

untuk menyusun rencana pengurangan sampah, memantau implementasinya, mengevaluasi capaian, dan melaporkan hasilnya secara berkala (ERIA, 2025). Pendekatan yang digunakan dalam kebijakan EPR adalah konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dimana produsen diwajibkan menggunakan bahan biodegradable, menghindari bahan yang sulit diurai, memanfaatkan bahan daur ulang dalam kemasannya, dan mendukung sistem daur ulang melalui skema *take-back*, fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), atau kerja sama dengan bank sampah (Pasal 6 dan 7). Kebijakan ini menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dari *baseline* pada tahun 2029, termasuk penghapusan beberapa jenis plastik sekali pakai seperti styrofoam, kantong plastik, dan sedotan. Untuk mendorong partisipasi, pemerintah Indonesia memberikan insentif kepada produsen yang mematuhi regulasi, seperti halnya penghargaan, publikasi penilaian kinerja baik, atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Serta bentuk disinsentif, yakni berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh produsen (Pasal 22 PerMen LHK No.75/2019).

Indonesia, sebagai bagian dari AMS, melalui kebijakan-kebijakan dan perencanaan tersebut menunjukkan komitmen dengan mengintegrasikan elemen-elemen RAP ke dalam penguatan kebijakan nasionalnya, yang secara khusus tampak dalam peta jalan EPR yang dirancang oleh KLHK, sebagaimana penekanan keterlibatan pihak swasta telah digaungkan saat diadopsinya dokumen acuan RAP, yakni *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region* dan *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* pada Juni 2019 lalu. Salah satu penguatan kebijakan terlihat dari dukungan terhadap inovasi teknologi daur ulang dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah plastik, yang sejalan dengan adopsi RAP pada Mei 2021. Setelah RAP disahkan, Indonesia semakin memperkuat implementasi kebijakan EPR melalui revisi peta jalan dan peningkatan pelibatan sektor swasta dalam program-program pengelolaan limbah plastik,

seperti yang dilaporkan dalam forum kerja sama ASEAN.

ASEAN RAP memang bertujuan untuk mendorong negara-negara anggota untuk berbagi praktik terbaik dalam pengembangan kebijakan EPR yang berkelanjutan. Meski desain EPR dapat berbeda-beda di setiap negara, prinsip-prinsip umum dalam EPR seperti pengumpulan data limbah plastik, peningkatan sistem daur ulang, dan kolaborasi multi-pihak telah memberikan landasan bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan nasionalnya. ASEAN RAP memberikan peluang untuk memperkuat implementasi EPR sekaligus mendukung upaya kolektif ASEAN dalam mengatasi permasalahan sampah laut.

Di tingkat praktis, beberapa perusahaan swasta di Indonesia telah mengembangkan berbagai inisiatif sebagai bentuk implementasi EPR penanganan sampah laut. Beberapa diantaranya adalah Unilever Global melalui Unilever Indonesia, yang mendanai proyek DIVERT, sebuah inisiatif berbasis digital yang berkolaborasi dengan Waste4Change, untuk memfasilitasi ekonomi sirkular dan melacak alur sampah plastik. Pada 2022, DIVERT berhasil mengumpulkan lebih dari 778 ton sampah plastik melalui lebih dari 550 mitra pengumpul (WWF Indonesia, 2022). Le Minerale, melalui Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional (GESN) yang bekerjasama dengan PT. Polindo Utama, selama tiga tahun berjalan, berhasil menarik 35.000 ton sampah botol (Imandira, 2023; Warta Ekonomi, 2024). PT Intera Lestari Polimer juga berkomitmen pada produksi plastik ramah lingkungan, dengan produk Enviplast yang terbuat dari bahan dasar alami dan telah memperoleh sertifikasi Ekolabel SNI untuk produk berbahan dasar biodegradable (Trianisawati, 2024). Selain itu, Tetra Pak Indonesia, mendaur ulang lebih dari 10.000 ton dari 50.000 ton sampah kemasan yang dihasilkannya pada tahun 2018, mencapai tingkat daur ulang sekitar 20%, dan meningkatkan target tingkat daur ulang mereka menjadi 24% pada tahun 2020 (WWF Indonesia, 2022). Inisiatif-inisiatif dan tindakan ini mencerminkan peran aktif sektor swasta di Indonesia dalam mewujudkan dan menindaklanjuti kebijakan EPR dan mendukung pengurangan sampah plastik di Indonesia, khususnya yang mencemari

laut. Melansir dari Kanal Komunikasi Kementerian LHK, per 2024 telah ada 52 produsen telah menyusun peta jalan pengurangan sampah, yang kemudian terjaring menjadi 20 produsen yang mampu memenuhi kriteria (KLHK, 2024). Ada pun, kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta semakin diperkuat dengan adanya inisiatif seperti Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP), yang bertujuan untuk mengurangi dampak plastik terhadap lingkungan (WRI Indonesia, n.d.). Program-program ini menunjukkan komitmen sektor swasta dalam mendukung kebijakan EPR nasional Indonesia.

3. Kebijakan EPR di Negara Anggota ASEAN Lainnya

Sebagai respons terhadap RAP, tentunya tak hanya Indonesia sebagai AMS yang turut memperkuat kebijakan EPR. Negara anggota lain pun juga menunjukkan komitmen secara beragam, mulai dari mempertimbangkan, penyusunan, hingga penguatan kebijakan EPR yang telah ada sebagai bagian dari solusi jangka panjang terhadap permasalahan sampah plastik laut dan pelaksanaan RAP.

a) Brunei Darussalam

Dasar Kebijakan	Status terkait EPR
Brunei Vision 2035	EPR belum disebutkan secara eksplisit, namun fokus pada lingkungan berkelanjutan dan pengelolaan sampah.
Peraturan Limbah Berbahaya (Pengendalian Ekspor, Impor, dan Transit) 2013	Mengatur pengelolaan limbah berbahaya, termasuk limbah plastik, namun tidak terkait langsung dengan EPR.
Rencana Strategis Kementerian Pembangunan 2018-2023	Tidak ada penyebutan EPR, namun ada perhatian pada pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Kebijakan Perubahan Iklim Nasional 2020	Tidak mencantumkan EPR, fokus pada perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan secara umum.
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 2022	Memberikan dasar hukum untuk pengelolaan limbah secara umum, namun tidak spesifik pada EPR untuk plastik/kemasan.
Rencana Strategis Kementerian Pembangunan 2024-2029	Belum ada pembahasan spesifik tentang EPR
Recycle 123 Handbook	EPR disebutkan untuk limbah elektronik (e-waste), namun belum diterapkan pada plastik/kemasan.

Kebijakan EPR di Brunei Darussalam masih dalam tahap pertimbangan dan implementasi yang terbatas. Meskipun telah memiliki sejumlah kebijakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan, seperti *Brunei Vision 2035* dan *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 2022*, EPR khususnya untuk kemasan plastik belum diterapkan secara eksplisit. Saat ini, EPR lebih terfokus pada pengelolaan limbah elektronik (e-waste) melalui *Recycle 123* yang diterbitkan pada 2015.

b) Kamboja

Dasar Kebijakan	Status terkait EPR
Sub-Decree No. 168 tentang Pengelolaan Kantong Plastik	Mengatur pengelolaan kantong plastik dengan mengenakan pungutan, namun tidak mengimplementasikan EPR secara penuh.
Kebijakan pengelolaan Sampah Perkotaan (2020-2030)	Belum ada kebijakan yang secara eksplisit menerapkan EPR untuk kemasan plastik.
Code on Environment and Natural Resources	Meskipun mengatur berbagai aspek lingkungan, belum secara spesifik mengadopsi EPR dalam pengelolaan sampah plastik.
Circular Strategy on Environment 2023-2028	Terdapat rencana pengembangan kebijakan EPR pada masa mendatang.

Kebijakan EPR di Kamboja masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah Kamboja mulai memperkenalkan konsep EPR pada 2021 dengan fokus pada pengelolaan sampah plastik dan penerapan ekonomi sirkular. Beberapa kebijakan, seperti *Sub-Decree No. 168 tentang Pengelolaan Kantong Plastik* dan *Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan 2020-2030*, telah diterapkan, tetapi belum mencakup implementasi EPR secara penuh. Saat ini, EPR masih dalam proses pengembangan melalui *National Circular Economy Strategy* dan *EPR Roadmap*, dengan tujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

c) Laos

Dasar Kebijakan	Status terkait EPR
Strategi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 2016-2025 (Natural Resources and Environment Strategy 2016-2025)	Belum ada pembahasan spesifik tentang EPR
Strategi Pertumbuhan Hijau Nasional Laos 2030 (National Green Growth Strategy of the Lao PDR till 2030)	Belum ada pembahasan spesifik tentang EPR

Laos belum memiliki kebijakan yang secara khusus mengatur penerapan EPR. Meskipun belum terdapat legislasi terkait EPR secara eksplisit, Laos berfokus pada pengurangan limbah dan pengelolaan sampah melalui strategi pertumbuhan hijau dan pengembangan infrastruktur daur ulang, dengan proyeksi perbaikan pengelolaan sampah—secara keseluruhan— hingga 2030.

d) Myanmar

Dasar Kebijakan	Status terkait EPR
Peraturan Konservasi Lingkungan (Environmental Conservation Rules) 2014	Menetapkan peran pemerintah, industri, dan publik dalam pengelolaan sampah dan limbah berbahaya.
Strategi dan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Nasional Myanmar (2018-2030)	Langkah pertama Myanmar dalam memperkenalkan EPR sebagai bagian dari pengelolaan sampah.

Myanmar menunjukkan tahap awal pengembangan kebijakan EPR, sehingga sistem EPR belum terintegrasi secara nasional.

e) Thailand

Dasar Kebijakan	Status terkait EPR
Thailand's Roadmap on Plastic Waste Management 2018-2030	Langkah awal Thailand dalam pengelolaan sampah plastik (siklus secara menyeluruh)
Bio-Circular-Green Economy Plan (2021-2027)	Menyusun dasar untuk transisi ke ekonomi sirkular, termasuk untuk pengelolaan plastik dengan mempromosikan keberlanjutan
13th National Economic and Social Development Plan (2023-2027)	Menekankan pentingnya penerapan prinsip EPR untuk mendorong investasi sektor swasta dalam efisiensi

	produksi
The Second National Waste Management Master Plan (2022-2027)	Menyertakan penerapan EPR untuk produk plastik dengan tingkat daur ulang rendah melalui kelompok uji coba
Action Plan on Plastic Waste Management Phase II (2023-2027)	Fokus pada implementasi EPR untuk kemasan plastik, dengan uji coba pada produk plastik yang tidak dapat didaur ulang

Thailand tengah mempersiapkan penerapan kebijakan EPR dengan langkah-langkah konkret melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kemasan Berkelanjutan yang diharapkan dapat disahkan pada 2027. Dalam upaya ini, Thailand telah mencanangkan berbagai rencana, termasuk Roadmap Pengelolaan Sampah Plastik, yang bertujuan untuk mencapai 100% daur ulang plastik sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Meskipun kebijakan EPR mulai diimplementasikan melalui uji coba di wilayah tertentu, pengembangan dan penerapan EPR masih dalam tahap pengembangan, dengan program percontohan yang dilaksanakan pada tahun 2024 di provinsi Chonburi.

f) Malaysia

Dasar Kebijakan	Status terkait EPR
Environmental Quality Act 1974 (Act 127)	Skema EPR sukarela saat ini dipimpin oleh Malaysian Recycling Alliance (MAREA), sebuah PRO sukarela yang diluncurkan oleh 10 perusahaan FMCG pada 2021
Local Government Act 1976 (Act 171)	Pemerintah sedang mengembangkan kerangka tata kelola EPR untuk mendukung transisi menuju skema wajib pada 2026
National Solid Waste Management Policy (2016)	EPR merupakan bagian dari strategi Malaysia Plastics Sustainability Roadmap (2021-2030), yang mencakup transisi dari skema sukarela (2021-2025) ke wajib (2026-)
Malaysia Plastics Sustainability Roadmap (2021-2030)	Skema wajib EPR akan mencakup kontribusi industri dalam bentuk eco-modulated fee untuk mendanai biaya operasional yang dikelola oleh PRO independen

Malaysia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan

kebijakan EPR melalui serangkaian rencana strategis yang mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan serta penerapan ekonomi sirkular, meskipun kerangka khusus EPR belum secara resmi dituangkan dalam bentuk regulasi. Beberapa rencana strategis seperti halnya *National Sustainable Consumption and Production (SCP) Blueprint*, *Green Technology Master Plan*, dan *Malaysia Plastics Sustainability Roadmap 2021-2030*, yang bertujuan untuk mendorong prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur EPR, peraturan yang ada, seperti *Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007 (Act 672)* dan *Environmental Quality Act 1974*, memberikan dasar hukum yang memungkinkan penerapan sistem EPR.

g) Filipina

Dasar Kebijakan	Status terkait EPR
Republic Act No. 9003 (Undang-Undang Pengelolaan Sampah Padat Ekologis 2000)	Memberikan dasar hukum bagi pengelolaan sampah dan penerapan EPR
National Plan of Action on Marine Litter (NPOA-ML)	Rencana untuk mengurangi sampah laut dengan tujuan "Zero Waste to Philippine Waters by 2040"
Republic Act No. 11898 (Extended Producer Responsibility Act of 2022)	(Berlaku sejak 23 Juli 2022) mewajibkan produsen untuk mengelola sampah plastik kemasan

Filipina memiliki tindakan-tindakan signifikan untuk mengurangi dampak sampah plastik, terutama yang berhubungan dengan sampah laut. Pada tahun 2021, Filipina menetapkan National Plan of Action on Marine Litter (NPOA-ML), untuk mencapai strategi Zero Waste to Philippine Waters by 2040. Hal ini pun mencakup pengembangan dan implementasi EPR yang lebih masif, dan dibuktikan melalui penguatan kebijakan Republic Act No. 11898 yang diberlakukan sejak 23 Juli 2022. Berdasarkan Republic Act No. 11898 tersebut, produsen diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem EPR yang mencakup pengelolaan kemasan plastik fleksibel, kemasan

plastik kaku, kantong plastik sekali pakai, dan polistirena. Produsen yang diwajibkan (Obligated Enterprises (OE)) merupakan perusahaan-perusahaan besar dan UMKM yang memiliki total aset lebih dari ₱100 juta. OE yang sesuai dengan kriteria diwajibkan untuk membayar EPR Regulation Fees dan Annual Compliance Monitoring Fees, yang dananya akan digunakan sebagai EPR Special Fund untuk mendukung implementasi EPR.

Dalam rangka memastikan seluruh wilayah Filuipina turut melaksanakan EPR, pemerintah membentuk Geographic Implementation Program atau Roll Out Plan, untuk memastikan program ini tidak hanya terbatas pada area tertentu, tetapi mencakup sebanyak mungkin wilayah di Filipina. Ada pun, Filipina juga memiliki otoritas untuk memantau perusahaan-perusahaan yang telah melaporkan rancangan EPRnya, yakni Phillipine Statistic Authority. Berdasarkan data dari Philippine Statistics Authority, terdapat sekitar 2,130 perusahaan plastik yang termasuk dalam cakupan EPR Act (ERIA, 2025). Lebih lanjut lagi, pemerintah Filipina telah menetapkan insentif dan sanksi untuk mendorong kepatuhan terhadap program EPR, yakni penghargaan dan pengakuan berupa insentif moneter yang bersumber dari dana khusus EPR atau sumber lainnya. Selain itu, terdapat skema insentif untuk mengembangkan pengelolaan limbah padat yang efektif, termasuk dalam hal pemulihan dan pengalihan limbah. Perusahaan juga dapat memperoleh insentif pajak, di mana biaya yang dikeluarkan untuk EPR dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tahunan, serta sumbangan, warisan, dan hadiah untuk program EPR dibebaskan dari pajak dan bea masuk. Namun, jika perusahaan gagal mendaftarkan program EPR atau tidak memenuhi target pemulihan plastik, Department of Environment and Natural Resources (DENR) memiliki kewenangan untuk memberikan denda, yang kemudian denda akan disetorkan ke dalam EPR Special Fund.

h) Singapura

Dasar Kebijakan	Status terkait EPR
Singapore Packaging Agreement	Sebuah perjanjian sukarela antara NEA, industri, dan LSM untuk meningkatkan desain kemasan dan praktik pengurangan sampah kemasan
Sustainable Singapore Blueprint	Menetapkan target untuk meningkatkan tingkat daur ulang nasional menjadi 70% pada 2030
Zero Waste Masterplan	Bertujuan untuk kelanjutan TPA Semakau dan meningkatkan daur ulang sampah kemasan
Resource Sustainability Act 2019	Mengatur sistem Mandatory Packaging Reporting (MPR) dan pengelolaan sampah kemasan
Resource Sustainability (Amendment) Bill 2023	Memperkenalkan skema pengembalian wadah minuman yang menjadi bagian dari strategi EPR untuk sampah kemasan

EPR di Singapura dibangun melalui kombinasi kebijakan, yakni melalui sistem MPR (Mandatory Packaging Reporting) sebuah platform digital terpadu, disahkan pada 4 Oktober 2019, yaitu kerangka kerja pelaporan wajib untuk kemasan, yang berfungsi sebagai langkah awal membangun sistem EPR. Melalui MPR ini, membentuk pengelolaan limbah kemasan yang mengharuskan produsen untuk menyampaikan informasi tentang kemasan yang diproduksi atau pun diimpor ke Singapura setiap tahunnya dan menyusun rencana pengurangan sampah kemasan. Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi dan mendorong produsen mengelola limbah kemasan mereka secara bertanggung jawab. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat daur ulang kemasan dan mengurangi sampah yang tidak terkelola. yang diwujudkan dalam peluncuran skema pengembalian wadah minuman (*Beverage Container Return Scheme*) yang ditargetkan akan mulai beroperasi pada 2025. Skema ini diarahkan untuk meningkatkan tingkat daur ulang wadah minuman, yang merupakan salah satu kontribusi utama terhadap sampah kemasan di Singapura.

Perusahaan yang diwajibkan untuk mematuhi skema EPR di Singapura adalah produsen yang memasok barang-barang yang diatur, yang memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut; 1) Perusahaan yang mengimpor barang yang diatur yang dikemas dengan kemasan tertentu, atau 2) Perusahaan yang menggunakan kemasan tertentu untuk barang yang diatur, termasuk pengecer. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut harus memiliki omzet tahunan yang melebihi \$10 juta.

i) Vietnam

Dasar Kebijakan	Status terkait EPR
National Strategy for Integrated SWM to 2025, Vision to 2050 (Decision No. 2149/QD-TTg)	Strategi nasional untuk pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan kantong plastik
Prime Minister's Decision No. 16/2015/QD-TTg on Collection and Treatment of Discarded Products	Memperjelas tanggung jawab produsen dalam pengelolaan produk yang tidak terpakai
National Action Program for Sustainable Production and Consumption for 2021-2030	Menetapkan desain produk yang mendukung <i>reduce</i> dan <i>reuse</i>
Law on Environmental Protection 2020 (No. 72/2020/QH14)	Menyesuaikan kebijakan EPR dengan memperkenalkan tanggung jawab lebih lanjut bagi produsen (Pasal 54 dan 55)
Decree No. 08/2022/ND-CP on elaboration of several Articles of the Law on Environmental Protection	Menyediakan aturan lebih rinci mengenai implementasi kebijakan EPR
Circular No. 02/2022/TT-BTNMT on Implementation Rules for a Number of Articles of the Law on Environmental Protection	Menetapkan aturan pelaksanaan terkait EPR di Vietnam
Decree No. 45/2022/ND-CP (Pasal 32 dan 33)	Menetapkan sanksi administratif bagi produsen yang gagal memenuhi tanggung jawab EPR
Decision No. 252/QD-BTNMT	Mengatur pembentukan National EPR Council (oleh Minister of Natural Resources and Environment (MoNRE))

Vietnam memiliki kebijakan signifikan dan tertata dalam penerapan regulasi EPR, yang merupakan pendekatan komprehensif dalam mengelola sampah pasca-konsumsi, terutama plastik dan kemasan. Vietnam mulai mengintegrasikan prinsip EPR pada tahun 2005 melalui Law on Environmental Protection 2005 (No. 52/2005/QH11), yang awalnya mewajibkan produsen untuk mengumpulkan dan membuang produk, termasuk kemasan yang tidak terurai. Meskipun ketentuan ini dihapus dalam revisi undang-undang pada 2014, prinsip tanggung jawab produsen tetap dipertahankan dan diperkuat dalam peraturan-peraturan berikutnya.

Regulasi EPR di negara-negara ASEAN menunjukkan variasi dalam EPR di AMS yang signifikan, perbedaan kapasitas, prioritas, infrastruktur, kemampuan, kesiapan, dan kondisi lokal di masing-masing AMS menjadi faktor pengaruh dari adanya perbedaan ini. Terdapat negara yang telah memiliki dengan kerangka kebijakan yang matang, juga sedang berupaya memperkuat pelaksanaan regulasi yang telah ada, bahkan terdapat beberapa negara yang masih dalam tahap awal pengembangan. Hal ini mencerminkan variasi dari pelaksanaan EPR di kawasan ASEAN. Terdapat Vietnam, Filipina, Singapura, dan Indonesia yang telah memiliki kerangka EPR dan semakin diperkuat sejak komitmen ASEAN RAP diberlakukan; Thailand dan Malaysia yang sedang tahap penyempurnaan sebelum ditetapkan, meskipun sudah bergerak secara informal; serta Brunei, Kamboja, Laos, dan Myanmar yang masih di dalam tahap awal. Dalam konteks ini, keselarasan regional menjadi isu yang penting mengingat permasalahan sampah laut ini membutuhkan pendekatan kolektif yang terkoordinasi. Eksistensi dan keberlanjutan dari ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris (2021-2025) menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antarnegara, dalam hal membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya EPR sebagai bagian dari –instrumen penting– solusi pengelolaan sampah laut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) dalam menangani sampah laut di ASEAN, dapat disimpulkan bahwa konsep ****polycentric governance**** memberikan kerangka yang efektif untuk menyelesaikan masalah pengelolaan sampah plastik secara lintas sektor dan lintas batas. Pengelolaan sampah laut yang melibatkan aktor publik, swasta, dan masyarakat sipil membutuhkan koordinasi yang erat, yang tercermin dalam kerjasama antara negara-negara ASEAN, pemerintah Indonesia, dan sektor swasta.

Di tingkat Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur EPR melalui PerMen LHK No.75/2019, masih terdapat tantangan besar dalam hal diseminasi kebijakan, keterbatasan kapasitas produsen, dan kurangnya mekanisme pengelolaan data yang efektif. Selain itu, ketidakseimbangan dalam kapasitas antar negara anggota ASEAN menjadi tantangan bagi harmonisasi kebijakan EPR yang konsisten di seluruh kawasan.

Namun, ada peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum kebijakan nasional yang telah ada, memperluas partisipasi sektor swasta, dan memperkuat peran organisasi seperti ****Producer Responsibility Organizations (PRO)**** untuk pengelolaan sampah secara kolektif. Selain itu, ASEAN dapat berperan penting dalam memperkuat kerangka EPR regional melalui penyusunan kebijakan yang harmonis dan fasilitasi pelatihan serta peningkatan kapasitas bagi negara-negara yang masih dalam tahap awal implementasi. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan EPR yang lebih kuat dan terkoordinasi, baik di tingkat nasional Indonesia maupun regional ASEAN, dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah laut dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap keberlanjutan lingkungan di kawasan Asia Tenggara.

B. Saran

Untuk memperkuat implementasi kebijakan EPR di Indonesia dan ASEAN, disarankan agar pemerintah Indonesia memperjelas regulasi mengenai peran Producer Responsibility Organizations (PRO), meningkatkan sosialisasi kebijakan kepada produsen, serta memperkuat insentif dan

disinsentif yang lebih substansial untuk mendorong kepatuhan. Selain itu, ASEAN perlu segera merampungkan penyusunan EPR Handbook yang harmonis dan mengadakan pelatihan intensif bagi negara anggota yang masih dalam tahap pengembangan kebijakan. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan sampah plastik dan sampah laut dapat lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat nasional dan regional.

DAFTAR RUJUKAN

- Archer, C. (2001). *International Organization* (1st ed.). Routledge.
- ASEAN Cooperation on Environment. (2025). *Projects and Programmes in Coastal and Marine Environment*. ASEAN Environment Knowledge Hub. <https://environment.asean.org/coastal-and-marine-environment/projects>
- ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021–2025)* [electronic Resource]. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2025). *ASEAN Socio Cultural Community*. ASEAN.org. <https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/>
- BBC Indonesia. (2018, November 21). Paus di Wakatobi telan '115 gelas plastik' dan sandal jepit. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46284830>
- Betahita. (2018, November 29). Lima Kasus Kematian Hewan Laut Akibat Makan Sampah Plastik. Betahita. <https://betahita.id/news/lipsus/2627/lima-kasus-kematian-hewan-laut-akibat-makan-sampah-plastik.html?v=1590700848>
- Environmental Action. (2023). *Plastic Overshoot Day*. EA - Environmental Action. www.plasticovershoot.earth
- ERIA. (2021, June 3). RKC-MPD ERIA Recognized as Key Regional Initiative in ASEAN Regional Action Plan for Combatting Marine Debris. ERIA. <https://rkcmpd-eria.org/news/rkc-mpd-eria-recognized-as-key-regional-initiative-in-asean-regional-action-plan-for-combatting-marine-debris>
- ERIA. (2025). *Extended Producer Responsibility (EPR) for Plastics and Packaging*. Regional Knowledge Centre for Marine Plastics Debris. <https://rkcmpd-eria.org/extended-producer-responsibility>
- Gopikrishna, B. (2024, Oktober). *Accelerating Extended Producer Responsibility Implementation in Indonesia to Combat Plastic Pollution: Insights from Successful Case Studies*. Research Archive of Rising Scholars. 10.58445/rars.1857
- Heywood, A. (2014). *Global Politics* (2nd ed.). Bloomsbury Academic.
- Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO). (n.d.). *Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO)*. Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO). <https://indonesiapro.org/>
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015, Februari 13). *Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean*. *Science*, 347(6223), 768-770. 10.1126/science.1260352
- KLHK. (2024, Oktober 8). *Terapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah, KLHK Apresiasi 20 Produsen*. Kanal Komunikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/tag/extended-producer-responsibility-epr/>
- OECD. (2016). *Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management*. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264256385-en>
- SEA-MaP. (n.d.). *News & Event*. Southeast Asia Regional Program on Combating Marine Plastics. <https://seamap-asean.org/news/>
- Setiawan, A. (2023, Maret 26). *Implementasi EPR (Extended Producer Responsibility) di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://info3r.menlhk.go.id/berita/detail/berita-15-v-berita>

- Sinaga, E. E. (2024, Oktober 15). Pembentukan ASEAN Regional Action Plan for Combatting Marine Debris Tahun 2021. *Jurnal Politik Global*, 1(1), 73-92.
- Trianisawati, N. (2024, Oktober 15). Implementasi EPR di Indonesia dan Peluang Mencapai Ekonomi Sirkular. Greeneration Foundation. <https://greeneration.org/publication/green-info/implementasi-epr-di-indonesia-dan-peluang-mencapai-ekonomi-sirkular/>
- Widyaningrum, G. L. (2018, Juni 4). Terjadi Lagi, Hewan Laut Mati Akibat Mengonsumsi Sampah Plastik. *National Geographic Indonesia*. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13775161/terjadi-lagi-hewan-laut-mati-akibat-mengonsumsi-sampah-plastik>
- World Population Review. (2024). Plastic Pollution by Country 2024. *World Population Review*. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/plastic-pollution-by-country>
- WRI Indonesia. (n.d.). Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP). WRI Indonesia. <https://wri-indonesia.org/id/inisiatif/indonesia-national-plastic-action-partnership-npap>
- WWF Indonesia. (2022). Extended Producer Responsibility Guideline on Plastics Products and Packaging for Industries in Indonesia. *Plastic Smart Cities*.
- Zorzi, L. (2023, October 10). How the ASEAN region's plastic pollution is being defeated. *The World Economic Forum*. <https://www.weforum.org/stories/2023/10/defeat-plastic-tide-threatening-asean-green-growth/>